

Perlindungan Hukum Nasabah Sekuritas dalam Transaksi Saham Elektronik Mengandung *Dark Patterns*

Sandy Adyatama *, Muhammad Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sandyharefa69@email.com, faizunisba@yahoo.co.id

Abstract. The development of digital technology has driven the transformation of stock transactions through application-based securities company platforms. This digitalization provides convenience and efficiency for investors but also raises legal issues, particularly regarding stock transactions conducted without the account holder's consent. One contributing factor to such transactions is the use of manipulative digital interface designs, commonly known as Dark Patterns. This study aims to analyze the validity of stock transactions carried out without customer consent and to examine the legal liability of securities companies as well as legal protection for customers under the Indonesian Civil Code. The research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical characteristics, conducted through a literature review of laws and regulations, legal doctrines, and relevant academic journals. The findings indicate that stock transactions conducted without customer consent may be classified as a defect of consent in the form of fraud as regulated under Article 1321 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, securities companies may be held legally liable if system negligence or manipulative practices cause losses to customers. This study concludes that the implementation of prudential principles, system transparency, and effective loss recovery mechanisms is essential to ensure optimal legal protection for customers.

Keywords: *Legal Protection, Stock Transactions, Dark Patterns.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi transaksi saham melalui platform perusahaan sekuritas berbasis aplikasi. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi bagi investor, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait terjadinya transaksi saham tanpa persetujuan pemilik akun. Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi terjadinya transaksi tersebut adalah penggunaan desain antarmuka digital yang bersifat manipulatif atau dikenal sebagai *Dark Patterns*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi saham tanpa persetujuan nasabah serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perusahaan sekuritas dan perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi saham tanpa persetujuan nasabah dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak berupa penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Selain itu, perusahaan sekuritas dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti terdapat kelalaian sistem atau praktik manipulatif yang merugikan nasabah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi sistem, serta mekanisme pemulihan kerugian guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi nasabah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Transaksi Saham, Dark Patterns.*

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang dari masyarakat sekaligus sebagai pendorong pembangunan ekonomi nasional. Melalui pasar modal, masyarakat memiliki kesempatan untuk menanamkan modalnya dalam berbagai instrumen keuangan, sementara emiten memperoleh sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi. Keberadaan pasar modal juga berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi alokasi modal serta memperluas akses investasi bagi masyarakat luas (Marlina & Kusmayadi, 2022). Dalam konteks Indonesia, perkembangan pasar modal menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan regulatif (Muklis, 2016).

Dalam penyelenggaraan pasar modal, perusahaan sekuritas memiliki peran sentral sebagai perantara perdagangan efek yang menghubungkan kepentingan investor dan emiten. Perusahaan sekuritas tidak hanya menjalankan fungsi perantara jual beli efek, tetapi juga menyediakan fasilitas perdagangan, penjaminan emisi, serta layanan pendukung lain yang bertujuan menjamin keteraturan dan keamanan transaksi di pasar modal (Hamid, 2020). Oleh karena itu, keberadaan perusahaan sekuritas menuntut adanya tanggung jawab hukum yang besar, terutama dalam melindungi kepentingan investor sebagai pihak yang relatif lebih lemah dalam hubungan hukum pasar modal (Wiyanti, 2025).

Perlindungan hukum terhadap investor merupakan elemen penting dalam menciptakan pasar modal yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Investor memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan, serta hak atas keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan investor (Affandy & Suriatmadja, 2022). Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, posisi investor, khususnya investor ritel, menjadi sangat rentan terhadap risiko kerugian akibat penyalahgunaan mekanisme transaksi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, aktivitas perdagangan saham mengalami transformasi signifikan melalui penggunaan sistem elektronik berbasis aplikasi. Digitalisasi transaksi saham memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, serta memungkinkan partisipasi investor ritel secara lebih luas dalam pasar modal. Perdagangan saham secara online telah menjadi praktik umum yang diadopsi oleh berbagai perusahaan sekuritas di Indonesia (Akbar & Mulada, 2024). Seluruh aktivitas tersebut secara normatif berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Namun, penggunaan sistem elektronik dalam transaksi saham juga memunculkan tantangan hukum baru. Dalam transaksi berbasis aplikasi, investor tidak lagi berhadapan langsung dengan petugas perusahaan sekuritas, melainkan dengan sistem digital yang dirancang sepenuhnya oleh pelaku usaha. Desain antarmuka, mekanisme persetujuan, dan fitur transaksi dalam aplikasi memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan investor. Kondisi ini membuka ruang terjadinya praktik *Dark Patterns*, yaitu pola desain digital yang secara sengaja dirancang untuk memanipulasi atau mengarahkan perilaku pengguna agar mengambil keputusan tertentu yang menguntungkan pelaku usaha, namun berpotensi merugikan konsumen (Strahilevitz, 2021).

Dalam konteks layanan keuangan digital, praktik *Dark Patterns* dapat muncul dalam bentuk pilihan default penggunaan fasilitas tertentu, mekanisme persetujuan yang tidak disertai penjelasan risiko secara proporsional, atau penyajian informasi yang tidak seimbang. Praktik tersebut berpotensi melemahkan prinsip kehendak bebas dan kesadaran investor dalam melakukan transaksi saham, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara investor dan perusahaan sekuritas (Akbar & Mulada, 2024). Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan investor yang menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam mekanisme transaksi pasar modal (Affandy & Suriatmadja, 2022).

Urgensi permasalahan ini tercermin dalam kasus dugaan transaksi saham bernilai sekitar Rp1,8 miliar melalui aplikasi Ajaib Sekuritas yang dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik akun. Peristiwa tersebut melibatkan penggunaan fasilitas margin trading yang mengakibatkan kerugian finansial signifikan bagi nasabah. Dalam kajian sebelumnya, fasilitas margin trading memang diakui memiliki risiko hukum dan ekonomi yang tinggi apabila tidak disertai dengan pemahaman dan persetujuan yang jelas dari nasabah (Budiawan, 2010). Kasus tersebut menimbulkan

pertanyaan mendasar mengenai keabsahan persetujuan dalam transaksi saham berbasis sistem elektronik serta tanggung jawab hukum perusahaan sekuritas.

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, setiap perjanjian harus didasarkan pada kehendak yang bebas dan sadar dari para pihak. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa tidak ada persetujuan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan yang sah sebagai salah satu unsur utama sahnya perjanjian. Apabila persetujuan investor diperoleh melalui mekanisme sistem elektronik yang mengandung unsur manipulatif, maka terdapat potensi terjadinya cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian (Arrodli et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi saham yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan dugaan praktik *Dark Patterns*, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab perdata perusahaan sekuritas terhadap nasabah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perdata di era digital serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator dan pelaku usaha pasar modal dalam memperkuat perlindungan hukum bagi investor.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sehingga fokus kajiannya terletak pada “law in books” dan bukan pada “law in action”. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada analisis yuridis terhadap ketentuan hukum yang mengatur transaksi saham, praktik digital dalam pasar modal, serta pertanggungjawaban hukum perusahaan sekuritas.

Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan transaksi saham berbasis aplikasi, keberadaan praktik *Dark Patterns* sebagai bentuk cacat kehendak, serta tanggung jawab hukum perusahaan sekuritas dalam perspektif hukum perdata dan hukum pasar modal. Seluruh isu tersebut merupakan persoalan normatif yang membutuhkan penafsiran dan sinkronisasi antar norma hukum, baik yang bersumber dari KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menafsirkan ketentuan hukum positif yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan mengenai perikatan, perjanjian, syarat sah perjanjian, cacat kehendak, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup pengkajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan Bursa Efek Indonesia yang mengatur mekanisme transaksi saham, peran dan kewajiban perusahaan sekuritas, serta perlindungan hukum bagi investor.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur dan doktrin hukum, seperti konsep transaksi saham dalam sistem elektronik, hubungan hukum antara investor dan perusahaan sekuritas, *Dark Patterns* dalam desain antarmuka digital, serta konsep penipuan dan cacat kehendak dalam hukum perdata. Pendekatan ini menjadi penting mengingat praktik *Dark Patterns* merupakan fenomena relatif baru yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penarikan konsep dan asas hukum perdata untuk menilai implikasi hukumnya terhadap keabsahan perjanjian dan tanggung jawab hukum pelaku usaha.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPerdata, Undang-Undang Pasar Modal, peraturan OJK, dan peraturan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, serta artikel ilmiah yang membahas

pasar modal, transaksi saham digital, *Dark Patterns*, dan tanggung jawab hukum perusahaan sekuritas. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah, konsep, dan pengertian yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan isu transaksi saham elektronik, cacat kehendak akibat praktik *Dark Patterns*, serta bentuk tanggung jawab hukum perusahaan sekuritas.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fenomena transaksi saham berbasis aplikasi. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum perdata dan hukum pasar modal dengan praktik transaksi digital, termasuk dugaan adanya kesalahan sistem, manipulasi desain aplikasi, atau praktik *Dark Patterns* yang berpotensi menimbulkan cacat kehendak dalam perjanjian. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran mengenai keabsahan transaksi saham dan bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada perusahaan sekuritas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Temuan Pertama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perdagangan saham berbasis elektronik tidak hanya membawa perubahan teknis dalam mekanisme transaksi, tetapi juga memunculkan pergeseran mendasar dalam cara persetujuan hukum dibentuk, dipahami, dan diberi makna secara yuridis. Dalam transaksi konvensional, persetujuan lahir melalui interaksi langsung antara para pihak, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga kehendak bebas dapat diamati melalui proses komunikasi, klarifikasi, dan konfirmasi yang bersifat personal. Sebaliknya, dalam transaksi saham berbasis aplikasi, kehendak tersebut direduksi menjadi tindakan-tindakan digital berupa klik, pemilihan menu, dan persetujuan otomatis terhadap syarat dan ketentuan yang disusun sepihak oleh perusahaan sekuritas. Seluruh alur persetujuan ini sepenuhnya dikendalikan oleh desain sistem dan antarmuka aplikasi, sehingga posisi nasabah menjadi sangat bergantung pada struktur sistem yang disediakan.

Berdasarkan analisis normatif terhadap data dan dokumen yang dikaji dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sistem aplikasi sekuritas membuka ruang terjadinya perubahan substansial terhadap nilai dan karakter transaksi tanpa disertai mekanisme konfirmasi berlapis yang memadai. Nasabah yang pada awalnya memiliki kehendak untuk melakukan pembelian saham dalam jumlah terbatas, justru terikat pada transaksi dengan nilai yang jauh lebih besar akibat aktifnya fasilitas margin trading. Perubahan karakter transaksi ini tidak diiringi dengan pembedaan yang jelas antara transaksi reguler dan transaksi berisiko tinggi, baik dari segi tampilan visual, alur persetujuan, maupun penyampaian informasi risiko. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada nasabah sebagai investor.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis perdagangan, melainkan juga sebagai instrumen yang secara aktif membentuk keputusan hukum nasabah. Dalam konteks ini, desain aplikasi yang tidak transparan dan minim peringatan berpotensi menyesatkan pengguna, sehingga persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya didasarkan pada pemahaman yang utuh. Hal ini memperkuat indikasi adanya kekhilafan (*dwaling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1322 KUHPperdata, karena nasabah keliru memahami pokok perjanjian, khususnya mengenai sumber dana yang digunakan, besaran kewajiban finansial yang timbul, serta konsekuensi hukum dari penggunaan fasilitas pinjaman.

Kekhilafan yang terjadi tidak bersifat ringan atau sekadar kekeliruan teknis, melainkan menyentuh unsur esensial dari perjanjian transaksi saham itu sendiri. Nasabah tidak hanya salah dalam menilai jumlah saham yang dibeli, tetapi juga salah dalam memahami jenis hubungan hukum yang sedang ia masuki. Penggunaan margin trading pada hakikatnya menciptakan hubungan hukum tambahan berupa perjanjian pinjaman antara nasabah dan perusahaan sekuritas, yang membawa risiko dan kewajiban hukum yang jauh lebih besar dibandingkan transaksi reguler. Ketidaksadaran nasabah terhadap hal ini menunjukkan bahwa persetujuan yang lahir tidak memenuhi unsur kehendak bebas

sebagaimana disyaratkan dalam hukum perdata.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme persetujuan elektronik yang diterapkan oleh perusahaan sekuritas cenderung mengedepankan efisiensi sistem dibandingkan perlindungan kehendak nasabah. Tidak adanya jeda waktu yang memadai, peringatan eksplisit, atau konfirmasi ulang sebelum transaksi berisiko tinggi dieksekusi menyebabkan nasabah tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan evaluasi rasional. Dalam kondisi demikian, persetujuan yang tercipta lebih merupakan akibat dari alur sistem yang bersifat otomatis dan persuasif, bahkan cenderung manipulatif, dibandingkan hasil pertimbangan sadar dari nasabah. Pola ini memiliki kemiripan dengan praktik *Dark Patterns*, di mana desain antarmuka secara sengaja atau tidak sengaja mendorong pengguna ke arah keputusan tertentu yang menguntungkan penyedia layanan.

Dengan demikian, transaksi saham yang terjadi tidak dapat dipandang semata-mata sah hanya karena telah tercatat dan tereksekusi dalam sistem perdagangan bursa. Keabsahan transaksi harus dinilai secara lebih mendalam dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, khususnya mengenai syarat kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas. Apabila kehendak tersebut terbukti terbentuk dalam kondisi kekhilafan yang bersumber dari desain sistem aplikasi, maka persetujuan tersebut menjadi cacat secara hukum. Konsekuensinya, transaksi saham yang terjadi kehilangan dasar keabsahannya dalam perspektif hukum perdata dan membuka ruang bagi tuntutan pembatalan perjanjian maupun pertanggungjawaban hukum dari perusahaan sekuritas.

Hasil Temuan Kedua

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan sekuritas memegang peranan sentral dalam menjamin keadilan, keamanan, dan kepastian hukum dalam transaksi saham berbasis sistem elektronik. Dalam hubungan hukum antara nasabah dan perusahaan sekuritas, sistem aplikasi tidak dapat diposisikan sebagai alat yang netral atau berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai bagian integral dari pelaksanaan perikatan antara para pihak. Aplikasi perdagangan saham merupakan sarana yang secara langsung disediakan, dikendalikan, dan dioperasikan oleh perusahaan sekuritas untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya kepada nasabah. Oleh karena itu, setiap risiko hukum dan kerugian yang timbul akibat desain, fitur, maupun pengoperasian sistem tersebut secara yuridis melekat pada tanggung jawab perusahaan sekuritas.

Berdasarkan analisis yuridis normatif, ditemukan bahwa kerugian yang dialami nasabah tidak dapat dipisahkan dari kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan yang memadai. Sistem aplikasi memungkinkan penggunaan fasilitas margin trading secara implisit tanpa penegasan yang cukup mengenai perbedaan karakter hukum antara transaksi reguler dan transaksi pinjaman. Selain itu, sistem tidak menyediakan mekanisme pengamanan tambahan, seperti pembatasan nilai transaksi, peringatan risiko berlapis, maupun konfirmasi ulang yang eksplisit ketika nasabah memasuki transaksi bernilai besar. Ketidadaan mekanisme ini menunjukkan adanya kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi standar operasional perusahaan sekuritas, terlebih ketika berhadapan dengan investor ritel yang secara umum memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman terhadap produk pasar modal berisiko tinggi.

Dalam perspektif hukum perdata, kelalaian tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini tidak harus diwujudkan dalam tindakan aktif, melainkan juga dapat berupa kelalaian untuk bertindak sebagaimana mestinya. Perusahaan sekuritas memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan sistem perdagangan yang aman, transparan, dan tidak menyesatkan nasabah. Ketika sistem justru menciptakan kondisi yang memungkinkan nasabah mengalami kerugian besar tanpa pemahaman yang memadai, maka kewajiban hukum tersebut telah dilanggar. Kerugian yang dialami nasabah merupakan akibat langsung dari cara kerja sistem yang dirancang dan dijalankan oleh perusahaan sekuritas, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dengan demikian, tanggung jawab perdata atas kerugian tersebut tidak dapat dialihkan kepada nasabah hanya dengan dalih bahwa transaksi dilakukan melalui akun pribadi atau perangkat milik nasabah. Argumen ini tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab penyedia jasa keuangan, karena nasabah tidak memiliki kendali atas desain sistem, alur persetujuan, maupun mekanisme pengamanan yang ditetapkan oleh perusahaan sekuritas. Nasabah hanya berperan sebagai pengguna akhir yang bergantung sepenuhnya pada sistem yang disediakan, sehingga beban risiko sistemik secara hukum berada pada perusahaan sekuritas.

Selain berdasarkan rezim perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual antara nasabah dan perusahaan sekuritas juga membuka ruang pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi. Dalam hubungan perjanjian layanan jasa keuangan, perusahaan sekuritas berkedudukan sebagai debitur yang wajib melaksanakan prestasinya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Ketika perusahaan gagal memastikan bahwa transaksi saham dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah, sadar, dan bebas dari cacat kehendak, maka perusahaan dapat dinilai tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Pelaksanaan perjanjian yang mengabaikan tujuan perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian merupakan bentuk pelanggaran kontraktual yang menimbulkan hak bagi nasabah untuk menuntut pemulihan.

Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip ganti rugi yang adil bagi nasabah. Dalam konteks transaksi saham berbasis sistem elektronik, ganti rugi tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian kompensasi finansial atas kerugian yang dialami, tetapi juga mencakup penghapusan seluruh akibat hukum yang timbul dari transaksi yang cacat kehendak. Dengan mengembalikan nasabah pada posisi seolah-olah transaksi tersebut tidak pernah terjadi, keadilan substantif dapat diwujudkan secara lebih utuh, sekaligus mencegah perusahaan sekuritas memperoleh keuntungan dari transaksi yang secara hukum tidak sah.

Dengan demikian, temuan kedua dalam penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa tanggung jawab perdata perusahaan sekuritas bersifat komprehensif, mencakup tanggung jawab atas desain sistem, mekanisme persetujuan elektronik, serta dampak hukum dari transaksi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Perusahaan sekuritas tidak hanya berkewajiban mengganti kerugian yang dialami nasabah, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem perdagangan saham yang dikelolanya tidak menjadi sarana yang merugikan pihak yang seharusnya dilindungi. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa perkembangan teknologi dalam pasar modal harus diimbangi dengan penguatan tanggung jawab hukum agar inovasi digital tidak menggerus prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi investor.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transaksi saham yang dilakukan tanpa persetujuan nasabah dalam layanan sekuritas digital merupakan praktik yang berpotensi dikualifikasikan sebagai penggunaan *Dark Patterns*. Desain sistem aplikasi yang tidak memberikan pemisahan yang tegas antara dana pribadi dan dana pinjaman, mekanisme konfirmasi yang tidak memadai, serta penyampaian informasi risiko yang tidak proporsional telah mengaburkan pemahaman nasabah terhadap konsekuensi transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan persetujuan tidak lahir dari kehendak yang bebas dan sadar, sehingga mengandung cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai kesepakatan sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata.

Penggunaan desain sistem yang menyesatkan dan kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian menimbulkan tanggung jawab perdata bagi perusahaan sekuritas. Praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip kepatutan, itikad baik, dan perlindungan konsumen, serta menimbulkan kerugian nyata bagi nasabah. Selain itu, kegagalan perusahaan sekuritas dalam memastikan bahwa transaksi hanya dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah yang sah juga menunjukkan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perikatan layanan jasa keuangan digital.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan menggunakan pendekatan empiris, seperti wawancara mendalam dengan investor, perusahaan sekuritas, maupun regulator, guna memperoleh gambaran faktual mengenai praktik transaksi saham berbasis aplikasi digital. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas fokus pada analisis komparatif pengaturan *Dark Patterns* dalam layanan jasa keuangan digital di beberapa negara sebagai bahan pembelajaran bagi penguatan regulasi di Indonesia. Kajian berikutnya juga dapat menelaah efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap desain sistem aplikasi perdagangan saham serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling ideal bagi perlindungan investor, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum pasar modal dan perlindungan konsumen digital.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak objek penelitian yang telah memberikan informasi, data, serta keterbukaan yang sangat membantu penulis dalam memperoleh bahan penelitian yang relevan dan mendukung kelengkapan analisis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan moral, diskusi, serta bantuan selama proses penulisan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Muhammad Faiz Mufidi, S.H., M.H., yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Kesabaran dan ketelitian beliau dalam membimbing penulis sangat berperan dalam penyempurnaan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, terutama ibu tercinta, yang telah memberikan dukungan terbesar baik secara moril maupun materiil. Dukungan, doa, serta bantuan pendanaan yang diberikan menjadi faktor utama yang memungkinkan penulis menyelesaikan penelitian ini hingga tahap akhir. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga segala bentuk dukungan yang diberikan sangat berarti dan patut untuk dihargai.

Daftar Pustaka

- Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Akbar, A. B., & Mulada, D. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi saham di bursa efek secara online. *Commerce Law*, 4(2), 570–585.
- Affandy, A., & Suriatmadja, T. (2022). Pemenuhan hak investor pada obligasi di pasar modal ditinjau dari peraturan pasar modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Ali, Z. (2009). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Arrodli, A. J., dkk. (2024). Konsekuensi hukum cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. *Letterlijk*, 1(2), 210–221.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Budiawan, E. (2010). Perlindungan hukum terhadap perusahaan sekuritas dalam transaksi atas fasilitas margin trading (Disertasi Doktor). Universitas Diponegoro.
- Hamid. (2020). Hukum pasar modal Indonesia. Rajawali Pers.
- Karim, M., & Adli, M. (2019). Tinjauan yuridis saham sebagai objek jaminan kebendaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 186–195.
- Marlina, R., & Kusmayadi, D. (2022). Fungsi pasar modal sebagai sarana pendanaan dan investasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen Akuntansi (JEBMA)*, 2(1), 45–54.

- Muklis, F. (2016). Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1(1), 65–76.
- Negara, I. M. S. (2021). Peranan pasar modal dalam perekonomian nasional. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(2), 115–123.
- Noesti, N., Khalidya, D. A., Baaba, C. A., & Hariyanti, D. (2024). Perlindungan hukum investor dalam transaksi di bursa efek perspektif hukum perusahaan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–10.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia: Antara idealisme dan realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 120–131.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. (2017). Hukum kontrak: Teori penyusunan kontrak. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Strahilevitz, L. J. (2021). *Dark Patterns* and manipulative online design. *Journal of Legal Analysis*, 13(1), 1–62.
- Wiyanti, D. (2025). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>